

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 95/PUU-XVI/2018

Tenggang Waktu 14 (empat belas) Hari dalam Pengajuan Permohonan Kasasi

I. PEMOHON

H. Husin Syahendra dan Nurhayati

Kuasa Hukum

H. Hulia Syahendra, Mgs. A. Ronny, dan Rina Triningsih, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2018

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 14/1985)

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
- Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, "*Dalam hal suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara*

Republik Indonesia tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Para Pemohon adalah perseorangan warga Indonesia yang menjadi Pemohon Kasasi dalam Perkara Nomor 03/ PDT.G/2014/PN.RHL yang diputus tanggal 15 Juli 2014 pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir *juncto* Perkara Nomor 65/PDT/2018/PT.PBR diputus tanggal 11 Juli 2018 pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Norma materiil yaitu:

Pasal 47 ayat (1) UU 14/1985

“(1) Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar”.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 28D ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

2. Pasal 28I ayat (2):

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa kerugian konstitusional yang dimaksud adalah para Pemohon merasa telah diperlakukan diskriminasi atas hak untuk memperoleh jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam memperoleh keadilan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Keberadaan pasal tersebut telah

- menjadi dasar Mahkamah Agung menolak perkara kasasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali (SEMA 8/2011) yang kebijakan ini karena adanya pemberlakuan Pasal 47 ayat (1) UU 14/1985;
2. Bahwa pasal tersebut jika tetap digunakan akan berpotensi dan bahkan menghalangi hak konstitusi seseorang melakukan upaya hukum pada tingkat kasasi dan pasal ini telah menjadi dasar kebijakan Mahkamah Agung hasilnya dengan dikeluarkannya SEMA 8/2011, secara sepihak mengampusti kesempatan permohonan kasasi para Pemohon dalam berperkara upaya kasasi di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, padahal Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/PDT.G/2014/PN.RHL tertanggal 18 Oktober 2018 telah ditandatangani para Pemohon melalui kuasanya akan tetapi hanya dikarenakan keterlambatan 20 (dua puluh) hari saja yang hanya sebagai permasalahan teknis saja menjadi penggugur dalam mendapatkan kesempatan permohonan kasasi para Pemohon.

VII. PETITUM

Dalam Provisi

1. Menerima Provisi para Pemohon seluruhnya;
2. Memerintahkan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk Menunda mengeluarkan suatu Penetapan Perkara Kasasi Nomor 03/PDT.G/2014/PN.RHL yang menyatakan perkara tidak dapat diterima, sampai ada putusan akhir Mahkamah;
3. Sebelum putusan akhir agar Mahkamah menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yakni "Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar".

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD RI 1945.

- Menyatakan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.